

ABSTRAK

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah mengesahkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Pekerja Anak dengan tujuan untuk menangani permasalahan hadirnya pekerja anak agar tidak melampaui batas kemampuan anak dalam melakukan pekerjaan. Permasalahan dalam penulisan hukum ini adalah bagaimana tugas dan kewenangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah dalam upaya memberi perlindungan terhadap pekerja anak melalui pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Pekerja Anak beserta hambatan dan upaya dalam melaksanakan ketentuan perundang-undangan tersebut.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah yuridis normatif. Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis. Metode pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data primer dan data sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Pekerja Anak direalisasikan melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah dengan pendekatan perlindungan yang muncul berdasarkan pandangan bahwa anak sebagai individu mempunyai hak untuk bekerja, hambatan yang dihadapi dalam perlindungan hukum terhadap pekerja anak diantaranya disebabkan oleh faktor aparatur pemerintah sebagai pengawas ketenagakerjaan, terutama jumlahnya yang lebih sedikit dibandingkan dengan perusahaan yang harus diawasi, kultur budaya yang memandang bahwa anak yang bekerja dipandang sebagai hal yang biasa sebagai bentuk sosialisasi dan wujud darma bakti pada orang tua. Selain itu, disebabkan pula oleh lemahnya koordinasi dan kerjasama antara instansi atau lembaga terkait di bidang ketenagakerjaan, seperti Dinas Tenaga Kerja, Dinas Sosial, Pemerintah Daerah setempat dan dinas terkait lainnya.

Diharapkan, pemerintah mulai menegakkan sanksi sesuai ketentuan peraturan yang berlaku kepada setiap pabrik maupun orang-orang yang terlibat dalam kegiatan penyalahgunaan pekerja anak demi memberikan efek jera baik kepada mereka yang terlibat, maupun juga peringatan bagi mereka yang berniat mempekerjakan pekerja anak diluar ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kata Kunci :Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Perlindungan, Pekerja Anak